BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 90 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN, PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA BAGI GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembagian dan Penetapan Besaran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa bagi Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
9. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor ...);

16. Qanun...

16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong;
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor .... Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 -2022;
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor .... Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN, PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA BAGI GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Aceh Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat yang merupakan kepala pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Aceh Barat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Gampong adalah nama lain desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imum Meunasah beserta perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
9. Keuchik adalah kepala badan eksekutif gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong.
10. Perangkat gampong adalah sekretariat gampong, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis fungsional yang bertugas membantu Keuchik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya.
11. Tuha Peuet Gampong adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di gampong.

12. Keuangan...

12. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.
13. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan gampong sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dalam Qanun Kabupaten.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJM Gampong adalah rencana pembangunan gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Gampong selanjutnya disingkat RKP Gampong adalah penjabaran dari RPJM Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat gampong yang membantu Keuchik Gampong untuk melaksanakan pengelolaan keuangan gampong
21. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet Gampong.

BAB II
KEDUDUKAN DANA DESA

Pasal 2

(1) Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer kepada gampong melalui APBK secara bertahap.
(2) Besaran Dana Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam APBK Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 220.833.293.000,00,- (Dua Ratus Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 3

Dana Desa merupakan bagian dari pendapatan transfer gampong yang diterima oleh gampong dari Pemerintah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai:
a. pelaksanaan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
b. pelaksanaan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten; dan
c. pemenuhan kebutuhan gampong lainnya sesuai hak asal usul gampong dan kewenangan lokal berskala gampong.

Pasal 4...

Pasal 4

Dana Desa bertujuan untuk:

a. meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong;
b. meningkatkan motivasi dan kemampuan pemerintahan gampong dalam pelaksanaan kewajibannya melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan gampong dan penguatan lembaga kemasyarakatan gampong;
c. mendorong partisipasi, keswadayaan, dan gotong royong masyarakat;
d. menumbuhkembangkan kemandirian gampong melalui terwujudnya sumber-sumber pendapatan asli gampong; dan
e. menciptakan peluang pemberdayaan ekonomi gampong dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

BAB IV
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 5

Penetapan Besaran Dana Desa untuk setiap gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2018 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi; dan
c. Alokasi Formula.

Pasal 6

Alokasi dasar setiap gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten dibagi jumlah gampong.

Pasal 7

(1) Alokasi Afirmasi setiap gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
(2) Alokasi Afirmasi setiap gampong dihitung dengan rumus sebagai berikut:

AA per Desa = $AA_{Kab/Kota}$ / {(2 * DST) + (1 * DT)}

Keterangan:

AA per Desa	=	Alokasi Afirmasi per Desa
AA_{Kab}	=	Alokasi Afirmasi Kabupaten
DST	=	Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT	=	Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per gampong.
(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per gampong.
(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 8

(1) Alokasi formula yang dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bersumber data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

(2) Penghitungan...

(2) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kab/Kota

Keterangan:
AF Desa = Alokasi Formula setiap Gampong
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap gampong terhadap total penduduk gampong dalam kabupaten
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap gampong terhadap total penduduk miskin gampong dalam kabupaten
Z3 = rasio luas wilayah setiap gampong terhadap total luas wilayah gampong dalam kabupaten
Z4 = rasio IKG setiap gampong terhadap IKG gampong dalam kabupaten
AF Kab = Alokasi Formula kabupaten

(3) Indeks Kesulitan Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 9

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap gampong di Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB V
PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Pengelolaan Dana Desa

Pasal 10

(1) Pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan pengelolaan keuangan gampong yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan gampong lainnya dan berpedoman pada peraturan bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan gampong.
(2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Bagian Kedua
Perencanaan Penggunaan Dana Desa

Pasal 11

(1) Perencanaan jenis-jenis kegiatan yang dibiayai dengan sumber Dana Desa ditetapkan oleh gampong pada dokumen RKPG.
(2) Dokumen RKPG menjadi dasar bagi gampong untuk menyusun APBG.
(3) Dalam dokumen APBG, sumber Dana Desa dianggarkan pada rincian kelompok Pendapatan Transfer dengan nama Dana Desa sesuai besaran yang ditetapkan.

Pasal 12

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa di bidang Pembangunan Gampong dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong.

(2) Prioritas...

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sesuai arah kebijakan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong.
(3) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas yang ditetapkan oleh Menteri dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Gampong.
(4) Gampong dapat menggunakan Dana Desa untuk kegiatan selain kegiatan prioritas apabila telah diputuskan melalui Musyawarah Gampong dan mendapat persetujuan dari Bupati atau satuan kerja perangkat daerah yang telah ditunjuk dan diberikan wewenang oleh Bupati, saat dilakukan evaluasi terhadap rancangan qanun gampong tentang APBG.
(5) Dana Desa tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah dibiayai oleh sumber dana lainnya.
(6) Rincian kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) tercantum pada Lampiran II peraturan bupati ini.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 13

(1) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa terintegrasi dengan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana lainnya dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan gampong.
(2) Mekanisme pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari proses Penyaluran, Pencairan dan Pelaksanaan.

Pasal 14

(1) Proses penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Gampong (RKG).
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
    b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
(3) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Bupati menerima:
    a. Permohonan Keuchik;
    b. Rekomendasi Camat;
    c. Laporan Realisasi Penyerapan paling kurang 75% (tujuh puluh lima persen) dan Capaian *Output* paling kurang 50% (lima puluh persen) Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    d. Qanun Gampong tentang RKPG dan Qanun Gampong tentang APBG; dan
    e. Foto Copy Rekening Kas Gampong.
(4) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati menerima:
    a. Permohonan Keuchik;
    b. Rekomendasi Camat;
    c. Laporan Realisasi Penyerapan paling kurang 75% (tujuh puluh lima persen) dan Capaian *Output* paling kurang 50% (lima puluh persen) Dana Desa tahap I;
    d. Lembar Konfirmasi Transfer Dana Desa tahap I; dan
    e. Foto Copy Rekening Kas Gampong.
(5) Atas dasar kelengkapan berkas administrasi yang disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), maka Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong menerbitkan Rekomendasi kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk dilakukan penyaluran Dana Desa tahap I dan Dana Desa tahap II dari RKUD ke RKG.

Pasal 15...

Pasal 15

Proses pencairan Dana Desa dari Rekening Kas Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan oleh PTPKG dengan mempersiapkan:
a. Rincian Anggaran Biaya (RAB) kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
b. Dokumen pengadaan barang dan jasa;
c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
d. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja; dan
e. Bukti Transaksi yang lengkap dan sah.

Pasal 16

(1) Proses pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diselenggarakan oleh perangkat gampong yang bertindak selaku pelaksana kegiatan, dalam hal ini adalah kepala urusan, atau nama lain sesuai bidang urusannya masing-masing.
(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dan padat karya dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat gampong setempat.

Bagian Keempat
Penatausahaan

Pasal 17

(1) Penatausahaan keuangan gampong dengan sumber Dana Desa terintegrasi dengan penatausahaan keuangan dengan sumber dana lainnya dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan gampong.
(2) Penatausahaan keuangan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Gampong dengan melakukan pengadministrasian atau pencatatan pada:
   a. Buku Kas Umum;
   b. Buku Kas Pembantu Pajak; dan
   c. Buku Bank.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 18

(1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
   b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Keuchik dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI...

BAB VI
SANKSI

Pasal 19

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
   a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) atau Pasal 18 ayat (4);
   b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
   c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKG tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)

Pasal 20

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
   a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
   b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
   c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
(4) Bupati memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya.

(5) Bupati...

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 21

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKG lebih dari 30% (tiga puluh persen).
(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 27 DES 2017M
1439 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 27 DES 2017M
1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017 NOMOR:

Lampiran I Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 90 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembagian dan Penetapan Besaran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa bagi Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2018.----------

BESARAN DANA DESA SETIAP GAMPONG TAHUN 2018

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA GAMPONG	DANA DESA
1	2	3	4
1	JOHAN PAHLAWAN	BLANG BEURANDANG	750.437.000,00
2	JOHAN PAHLAWAN	DRIEN RAMPAK	728.092.000,00
3	JOHAN PAHLAWAN	GAMPA	721.004.000,00
4	JOHAN PAHLAWAN	GAMPONG DARAT	659.043.000,00
5	JOHAN PAHLAWAN	KAMPUNG BELAKANG	665.235.000,00
6	JOHAN PAHLAWAN	KAMPUNG PASIR	639.643.000,00
7	JOHAN PAHLAWAN	KUTA PADANG	708.553.000,00
8	JOHAN PAHLAWAN	LAPANG	765.436.000,00
9	JOHAN PAHLAWAN	LEUHAN	994.254.000,00
10	JOHAN PAHLAWAN	PADANG SEURAHET	927.325.000,00
11	JOHAN PAHLAWAN	PANGGONG	672.658.000,00
12	JOHAN PAHLAWAN	PASAR ACEH	633.991.000,00
13	JOHAN PAHLAWAN	RUNDENG	707.121.000,00
14	JOHAN PAHLAWAN	SEUNEUBOK	737.699.000,00
15	JOHAN PAHLAWAN	SUAK INDRAPURI	642.331.000,00
16	JOHAN PAHLAWAN	SUAK NIE	652.337.000,00
17	JOHAN PAHLAWAN	SUAK RAYA	662.503.000,00
18	JOHAN PAHLAWAN	SUAK RIBEE	679.121.000,00
19	JOHAN PAHLAWAN	SUAK SIGADENG	652.050.000,00
20	JOHAN PAHLAWAN	UJONG BAROH	765.681.000,00
21	JOHAN PAHLAWAN	UJUNG KALAK	708.270.000,00
22	KAWAY XVI	ALUE LHEE	691.481.000,00
23	KAWAY XVI	ALUE LHOK	692.274.000,00
24	KAWAY XVI	ALUE ON	675.965.000,00
25	KAWAY XVI	ALUE PEUDEUNG	699.122.000,00
26	KAWAY XVI	ALUE TAMPAK	720.290.000,00
27	KAWAY XVI	BABAH MEULABOH	681.172.000,00
28	KAWAY XVI	BATU JAYA	650.213.000,00
29	KAWAY XVI	BEUREUGANG	692.286.000,00
30	KAWAY XVI	BLANG DALAM	662.136.000,00
31	KAWAY XVI	BLANG GEUNANG	709.396.000,00

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA GAMPONG	DANA DESA
1	2	3	4
32	KAWAY XVI	DRIEN CALEUE	684.978.000,00
33	KAWAY XVI	KAMPUNG MASJID	699.200.000,00
34	KAWAY XVI	KEUDE ARON	653.957.000,00
35	KAWAY XVI	KEUDE TANJONG	646.385.000,00
36	KAWAY XVI	KEURAMAT	668.815.000,00
37	KAWAY XVI	MAREK	678.515.000,00
38	KAWAY XVI	MEUNASAH ARA	665.612.000,00
39	KAWAY XVI	MEUNASAH BULOH	675.431.000,00
40	KAWAY XVI	MEUNASAH GANTUNG	697.928.000,00
41	KAWAY XVI	MEUNASAH RAMBOT	671.157.000,00
42	KAWAY XVI	MEUNASAH RAYEUK	722.976.000,00
43	KAWAY XVI	MEUNUANG TANJONG	672.539.000,00
44	KAWAY XVI	MUKO	680.412.000,00
45	KAWAY XVI	PADANG MANCANG	679.049.000,00
46	KAWAY XVI	PADANG SIKABU	703.440.000,00
47	KAWAY XVI	PALIMBUNGAN	682.734.000,00
48	KAWAY XVI	PASI ARA	669.514.000,00
49	KAWAY XVI	PASI JAMBU	672.814.000,00
50	KAWAY XVI	PASI JEUMPA	705.253.000,00
51	KAWAY XVI	PASI KUMBANG	709.641.000,00
52	KAWAY XVI	PASI MEUGAT	708.561.000,00
53	KAWAY XVI	PASI TEUNGOH	704.769.000,00
54	KAWAY XVI	PEUNIA	721.665.000,00
55	KAWAY XVI	PUCOK PUNGKIE	680.876.000,00
56	KAWAY XVI	PUNGKIE	682.164.000,00
57	KAWAY XVI	PUTIM	666.458.000,00
58	KAWAY XVI	PUUK	677.920.000,00
59	KAWAY XVI	SAWANG TEUBEI	683.366.000,00
60	KAWAY XVI	SIMPANG	670.987.000,00
61	KAWAY XVI	TANJONG BUNGONG	675.358.000,00
62	KAWAY XVI	TANJONG MEULABOH	686.003.000,00
63	KAWAY XVI	TEULADAN	665.181.000,00
64	KAWAY XVI	TEUPIN PANAH	701.875.000,00
65	KAWAY XVI	TUMPOK LADANG	689.473.000,00
66	SUNGAI MAS	DRIEN SIBAK	691.302.000,00
67	SUNGAI MAS	GASEU	722.544.000,00
68	SUNGAI MAS	GEUDONG	708.698.000,00
69	SUNGAI MAS	GLEENG	730.512.000,00

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA GAMPONG	DANA DESA
1	2	3	4
70	SUNGAI MAS	GUNONG BULOH	699.550.000,00
71	SUNGAI MAS	KAJEUNG	704.580.000,00
72	SUNGAI MAS	LANCONG	719.307.000,00
73	SUNGAI MAS	LEUBOK BEUTONG	702.332.000,00
74	SUNGAI MAS	LUENG BARO	699.230.000,00
75	SUNGAI MAS	PUNGKIE	716.347.000,00
76	SUNGAI MAS	RAMITIE	708.049.000,00
77	SUNGAI MAS	SAKUY	688.554.000,00
78	SUNGAI MAS	SARAH PERLAK	697.984.000,00
79	SUNGAI MAS	SIPOT	715.070.000,00
80	SUNGAI MAS	TANOH MIRAH	722.637.000,00
81	SUNGAI MAS	TUNGKOP	698.846.000,00
82	SUNGAI MAS	TUTUT	696.559.000,00
83	SUNGAI MAS	TUWI SAYA	683.299.000,00
84	WOYLA	ALUE BLANG	652.933.000,00
85	WOYLA	ALUE PANYANG	671.111.000,00
86	WOYLA	ALUE SIKAYA	675.760.000,00
87	WOYLA	ALUE SUNDAK	653.312.000,00
88	WOYLA	ARON BAROH	658.636.000,00
89	WOYLA	ARON TUNONG	664.922.000,00
90	WOYLA	BAKAT	694.026.000,00
91	WOYLA	BLANG ME	690.103.000,00
92	WOYLA	COT KEUMUDEE	692.562.000,00
93	WOYLA	COT LAGAN BUBON	672.895.000,00
94	WOYLA	COT MURONG	691.520.000,00
95	WOYLA	COT SITUAH	655.177.000,00
96	WOYLA	DARUL HUDA	691.022.000,00
97	WOYLA	DRIEN MANGKO	659.790.000,00
98	WOYLA	GEMPA RAYA	687.657.000,00
99	WOYLA	GLEE SIBLAH	676.705.000,00
100	WOYLA	GUNONG RAMBONG	670.145.000,00
101	WOYLA	GUNUNG HAMPA	652.733.000,00
102	WOYLA	IE ITAM BAROH	692.905.000,00
103	WOYLA	IE ITAM TUNONG	681.926.000,00
104	WOYLA	JAWA	660.408.000,00
105	WOYLA	JAWI	686.074.000,00
106	WOYLA	KEULEUMBAH	680.087.000,00
107	WOYLA	KUALA BHEE	671.217.000,00

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA GAMPONG	DANA DESA
1	2	3	4
108	WOYLA	LUENG BULOH	666.298.000,00
109	WOYLA	LUENG JAWA	665.548.000,00
110	WOYLA	LUENG TANOH THO	664.181.000,00
111	WOYLA	LUENG TEUNGKU YAH	667.794.000,00
112	WOYLA	PADANG JAWA	673.550.000,00
113	WOYLA	PANTON	661.812.000,00
114	WOYLA	PASI ACEH	879.062.000,00
115	WOYLA	PASI ARA KUALA BATEE	664.002.000,00
116	WOYLA	PASI BIRAH	666.246.000,00
117	WOYLA	PASI LUNAK	677.351.000,00
118	WOYLA	PASI PANDAN	662.189.000,00
119	WOYLA	PAYA DUA	692.551.000,00
120	WOYLA	PAYA LUAH	713.162.000,00
121	WOYLA	PULO IE	660.577.000,00
122	WOYLA	RANTO PANYANG	684.460.000,00
123	WOYLA	SEUMANTOK	660.205.000,00
124	WOYLA	SUAK TRIENG	673.925.000,00
125	WOYLA	TEUMAROM	675.391.000,00
126	WOYLA	TINGKEUM PANYANG	668.799.000,00
127	SAMATIGA	ALUE RAYA	638.850.000,00
128	SAMATIGA	COT AMUN	676.688.000,00
129	SAMATIGA	COT DARAT	686.486.000,00
130	SAMATIGA	COT LAMPISE	662.439.000,00
131	SAMATIGA	COT MASJID	639.973.000,00
132	SAMATIGA	COT PLUH	663.085.000,00
133	SAMATIGA	COT SEULAMAT	667.090.000,00
134	SAMATIGA	COT SEUMEUREUNG	660.533.000,00
135	SAMATIGA	DEUAH	679.581.000,00
136	SAMATIGA	GAMPONG COT	638.754.000,00
137	SAMATIGA	GAMPONG LADANG	642.898.000,00
138	SAMATIGA	GAMPONG TEUNGOH	649.095.000,00
139	SAMATIGA	KEUREUSENG	690.217.000,00
140	SAMATIGA	KRUENG TINGGAI	663.062.000,00
141	SAMATIGA	KUALA BUBON	636.554.000,00
142	SAMATIGA	LEUBOK	673.298.000,00
143	SAMATIGA	LEUKEUN	656.225.000,00
144	SAMATIGA	LHOK BUBON	645.710.000,00
145	SAMATIGA	MESJID BARO	671.372.000,00

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA GAMPONG	DANA DESA
1	2	3	4
146	SAMATIGA	PANGE	650.463.000,00
147	SAMATIGA	PAYA LUMPAT	645.302.000,00
148	SAMATIGA	PINEM	663.973.000,00
149	SAMATIGA	PUCOK LUENG	675.319.000,00
150	SAMATIGA	RANGKILEH	642.838.000,00
151	SAMATIGA	REUSAK	664.032.000,00
152	SAMATIGA	SUAK GEUDEUBANG	645.504.000,00
153	SAMATIGA	SUAK PANDAN	665.611.000,00
154	SAMATIGA	SUAK PANTE BREH	653.368.000,00
155	SAMATIGA	SUAK SEUKE	645.278.000,00
156	SAMATIGA	SUAK SEUMASEH	646.463.000,00
157	SAMATIGA	SUAK TIMAH	667.779.000,00
158	SAMATIGA	UJONG NGA	647.384.000,00
159	BUBON	ALUE BAKONG	678.505.000,00
160	BUBON	ALUE LHOK	669.558.000,00
161	BUBON	BEURAWANG	691.007.000,00
162	BUBON	BLANG SIBEUTONG	715.015.000,00
163	BUBON	COT KEUMUNENG	657.894.000,00
164	BUBON	COT LADA	655.636.000,00
165	BUBON	GUNONG PANAH	664.239.000,00
166	BUBON	KUALA PLING	684.704.000,00
167	BUBON	KUTA PADANG	671.527.000,00
168	BUBON	LAYUNG	676.484.000,00
169	BUBON	LICEH	685.840.000,00
170	BUBON	PEULANTEU SP	670.668.000,00
171	BUBON	RAMBONG	678.031.000,00
172	BUBON	SEUMULENG	678.982.000,00
173	BUBON	SEUNEUBOK TRAP	647.356.000,00
174	BUBON	SUAK PANGKAT	654.436.000,00
175	BUBON	ULEE BLANG	662.656.000,00
176	ARONGAN LAMBALEK	ALUE BAGOK	704.518.000,00
177	ARONGAN LAMBALEK	ALUE BATEE	674.986.000,00
178	ARONGAN LAMBALEK	ALUE SUNDAK	672.287.000,00
179	ARONGAN LAMBALEK	ARONGAN	655.825.000,00
180	ARONGAN LAMBALEK	COT BULOH	675.508.000,00
181	ARONGAN LAMBALEK	COT JURU MUDI	668.323.000,00
182	ARONGAN LAMBALEK	COT KUMBANG	653.870.000,00
183	ARONGAN LAMBALEK	DRIEN RAMPAK	678.972.000,00

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA GAMPONG	DANA DESA
1	2	3	4
184	ARONGAN LAMBALEK	GUNONG PULO	685.331.000,00
185	ARONGAN LAMBALEK	KARANG HAMPA	671.544.000,00
186	ARONGAN LAMBALEK	KEUB	907.404.000,00
187	ARONGAN LAMBALEK	KUBU	679.172.000,00
188	ARONGAN LAMBALEK	PANTE MUTIA	670.394.000,00
189	ARONGAN LAMBALEK	PANTON BAHAGIA	654.349.000,00
190	ARONGAN LAMBALEK	PANTON MAKMUE	665.429.000,00
191	ARONGAN LAMBALEK	PEULANTEU LAMBALEK	1.021.809.000,00
192	ARONGAN LAMBALEK	PEURIBU	726.619.000,00
193	ARONGAN LAMBALEK	RIMBA LANGGEH	683.867.000,00
194	ARONGAN LAMBALEK	SEUNEUBOK LHONG	662.940.000,00
195	ARONGAN LAMBALEK	SEUNEUBOK TEUNGOH	717.240.000,00
196	ARONGAN LAMBALEK	SIMPANG PEUT	702.829.000,00
197	ARONGAN LAMBALEK	SUAK BIDOK	656.778.000,00
198	ARONGAN LAMBALEK	SUAK IE BEUSO	657.086.000,00
199	ARONGAN LAMBALEK	SUAK KEUMUDAI	660.718.000,00
200	ARONGAN LAMBALEK	TEUPIN PERAHO	745.811.000,00
201	ARONGAN LAMBALEK	UJONG BEUSA	669.095.000,00
202	ARONGAN LAMBALEK	UJONG SIMPANG	698.002.000,00
203	PANTE CEUREUMEN	ALUE KEUMANG	683.967.000,00
204	PANTE CEUREUMEN	BABAH ISEUNG	697.189.000,00
205	PANTE CEUREUMEN	BABAH KRUENG TEP LEP	696.551.000,00
206	PANTE CEUREUMEN	BABAH LUENG	680.962.000,00
207	PANTE CEUREUMEN	BERDIKARI	681.562.000,00
208	PANTE CEUREUMEN	CANGGAI	700.041.000,00
209	PANTE CEUREUMEN	GUNONG TAROK	662.754.000,00
210	PANTE CEUREUMEN	JAMBAK	714.057.000,00
211	PANTE CEUREUMEN	KEUDE SUAK AWE	680.552.000,00
212	PANTE CEUREUMEN	KEUTAMBANG	698.459.000,00
213	PANTE CEUREUMEN	KREUNG BEUKAH	688.175.000,00
214	PANTE CEUREUMEN	LANGO	747.639.000,00
215	PANTE CEUREUMEN	LAWET	748.197.000,00
216	PANTE CEUREUMEN	LHOK GUCI	693.040.000,00
217	PANTE CEUREUMEN	LHOK SARI	690.647.000,00
218	PANTE CEUREUMEN	MANJENG	736.960.000,00
219	PANTE CEUREUMEN	MEUNUANG KINCO	716.694.000,00
220	PANTE CEUREUMEN	PANTE CEUREMEN	695.124.000,00
221	PANTE CEUREUMEN	PULO TEUNGOH MANYANG	733.894.000,00

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA GAMPONG	DANA DESA
1	2	3	4
222	PANTE CEUREUMEN	SAWANG RAMBOT	693.769.000,00
223	PANTE CEUREUMEN	SEUMANTOK	726.972.000,00
224	PANTE CEUREUMEN	SEUMARA	709.149.000,00
225	PANTE CEUREUMEN	SIKUNDO	721.810.000,00
226	PANTE CEUREUMEN	SUAK AWE	700.376.000,00
227	PANTE CEUREUMEN	TEGAL SARI	686.562.000,00
228	MEUREUBO	BALEE	1.046.167.000,00
229	MEUREUBO	BUKIT JAYA	668.107.000,00
230	MEUREUBO	BULOH	663.943.000,00
231	MEUREUBO	GUNONG KLENG	707.463.000,00
232	MEUREUBO	LANGUNG	690.667.000,00
233	MEUREUBO	MESJID TUHA	693.885.000,00
234	MEUREUBO	MEUREUBO	677.029.000,00
235	MEUREUBO	PASI ACEH BAROH	707.164.000,00
236	MEUREUBO	PASI ACEH TUNONG	676.314.000,00
237	MEUREUBO	PASI MESJID	721.489.000,00
238	MEUREUBO	PASI PINANG	648.141.000,00
239	MEUREUBO	PAYA BARO RANTO P	665.681.000,00
240	MEUREUBO	PAYA PEUNAGA	833.053.000,00
241	MEUREUBO	PEUNAGA CUT UJONG	686.524.000,00
242	MEUREUBO	PEUNAGA PASI	664.051.000,00
243	MEUREUBO	PEUNAGA RAYEUK	689.918.000,00
244	MEUREUBO	PUCOK REUDEUP	660.184.000,00
245	MEUREUBO	PULO TEUNGOH RANTO P.	684.534.000,00
246	MEUREUBO	RANTO PANYANG BARAT	660.496.000,00
247	MEUREUBO	RANTO PANYANG TIMUR	696.870.000,00
248	MEUREUBO	RANUB DONG	713.014.000,00
249	MEUREUBO	REUDEUP	669.105.000,00
250	MEUREUBO	SUMBER BATU	682.848.000,00
251	MEUREUBO	UJONG DRIEN	664.270.000,00
252	MEUREUBO	UJONG TANJUNG	703.556.000,00
253	MEUREUBO	UJONG TANOH DARAT	926.191.000,00
254	WOYLA BARAT	ALUE KEUMUNENG	729.728.000,00
255	WOYLA BARAT	ALUE LEUHOB	650.476.000,00
256	WOYLA BARAT	ALUE PERMAN	675.052.000,00
257	WOYLA BARAT	BLANG COT MAMEH	665.921.000,00
258	WOYLA BARAT	BLANG COT RUBEK	663.203.000,00
259	WOYLA BARAT	BLANG LUAH LM	696.035.000,00

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA GAMPONG	DANA DESA
1	2	3	4
260	WOYLA BARAT	COT LAGAN LM	694.388.000,00
261	WOYLA BARAT	COT RAMBONG	681.466.000,00
262	WOYLA BARAT	IE SAYANG	664.872.000,00
263	WOYLA BARAT	KARAK	704.072.000,00
264	WOYLA BARAT	KULAM KAJU	666.420.000,00
265	WOYLA BARAT	LEUBOK PASI ARA	679.802.000,00
266	WOYLA BARAT	LHOK MALEE	657.196.000,00
267	WOYLA BARAT	LUENG BARO	688.302.000,00
268	WOYLA BARAT	MON PASONG	701.771.000,00
269	WOYLA BARAT	NAPAI	679.791.000,00
270	WOYLA BARAT	PASI JEUT	683.959.000,00
271	WOYLA BARAT	PASI MALEE	664.461.000,00
272	WOYLA BARAT	PASI MALI	660.028.000,00
273	WOYLA BARAT	PASI PANYANG	661.855.000,00
274	WOYLA BARAT	PEULEUKUENG	662.699.000,00
275	WOYLA BARAT	SIMPANG TEUMAROM	673.572.000,00
276	WOYLA BARAT	ULEE PASI ARA	663.691.000,00
277	WOYLA BARAT	ULEE PULO	665.419.000,00
278	WOYLA TIMUR	ALUE BILIE	668.715.000,00
279	WOYLA TIMUR	ALUE EMPEK	648.040.000,00
280	WOYLA TIMUR	ALUE KUYUN	688.039.000,00
281	WOYLA TIMUR	ALUE MEUGANDA	645.589.000,00
282	WOYLA TIMUR	ALUE SEURALEUN	649.849.000,00
283	WOYLA TIMUR	BLANG DALAM	658.567.000,00
284	WOYLA TIMUR	BLANG LUAH KB	657.745.000,00
285	WOYLA TIMUR	BLANG MAKMUE	643.156.000,00
286	WOYLA TIMUR	BUKET MEUGAJAH	670.091.000,00
287	WOYLA TIMUR	COT PUNTI	658.989.000,00
288	WOYLA TIMUR	GAMPONG BARO KB	652.184.000,00
289	WOYLA TIMUR	GAMPONG BARO WT	662.439.000,00
290	WOYLA TIMUR	GUNONG PANYANG	650.815.000,00
291	WOYLA TIMUR	KUBU CAPANG	651.536.000,00
292	WOYLA TIMUR	LEUBOK PANYANG	673.690.000,00
293	WOYLA TIMUR	PASI ARA WT	664.830.000,00
294	WOYLA TIMUR	PASI JANENG	682.635.000,00
295	WOYLA TIMUR	PAYA BARO	662.312.000,00
296	WOYLA TIMUR	PAYA MEUGENDERANG	654.382.000,00
297	WOYLA TIMUR	RAMBONG	665.158.000,00

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA GAMPONG	DANA DESA
1	2	3	4
298	WOYLA TIMUR	RAMBONG PINTO	652.461.000,00
299	WOYLA TIMUR	SEUNEUBOK DALAM	645.158.000,00
300	WOYLA TIMUR	SEURADEUK	670.392.000,00
301	WOYLA TIMUR	TANGKEH	668.514.000,00
302	WOYLA TIMUR	TEUMIKET RANOM	668.119.000,00
303	WOYLA TIMUR	TUWI EMPEK	657.398.000,00
304	PANTON REU	ANTONG	663.105.000,00
305	PANTON REU	BABAH KRUENG MANGGIE	707.357.000,00
306	PANTON REU	BARO PAYA	688.746.000,00
307	PANTON REU	BLANG BALEE	655.438.000,00
308	PANTON REU	BLANG TEUNGOH	688.762.000,00
309	PANTON REU	COT MANGGIE	663.064.000,00
310	PANTON REU	GAMPONG BARO	644.626.000,00
311	PANTON REU	GUNONG MATA IE	664.674.000,00
312	PANTON REU	KUALA MANYEUE	679.648.000,00
313	PANTON REU	LEK-LEK	690.457.000,00
314	PANTON REU	MANGGIE	735.504.000,00
315	PANTON REU	MEUTULANG	707.478.000,00
316	PANTON REU	MUGO CUT	668.940.000,00
317	PANTON REU	MUGO RAYEUK	659.456.000,00
318	PANTON REU	PAYA BARO MEUKO	662.366.000,00
319	PANTON REU	SIBINTANG	686.744.000,00
320	PANTON REU	TAMPING	660.034.000,00
321	PANTON REU	TUWI BUYA	659.546.000,00
322	PANTON REU	UJONG RAYA	669.878.000,00
TOTAL			220.833.293.000

BUPATI ACEH BARAT

RAMLI MS.

Lampiran II Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 90 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembagian dan Penetapan Besaran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa bagi Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2018

I. Program dan Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa PDT dan Transmigrasi

A. Program/Kegiatan yang Bersifat Lintas Bidang

1. Kegiatan Produk Unggulan Gampong dan/atau Kawasan Perdesaan;
2. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) atau BUMG Bersama;
3. Embung Desa; dan
4. Sarana Olahraga.

B. Bidang Pembangunan Gampong

1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
   a. lingkungan pemukiman;
   b. transportasi;
   c. energi; dan
   d. informasi dan komunikasi.

2. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
   a. kesehatan masyarakat; dan
   b. pendidikan dan kebudayaan.

3. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Gampong, meliputi:
   a. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk
   b. ketahanan pangan;
   c. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
   d. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

4. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
   a. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
   b. penanganan bencana alam; dan
   c. pelestarian lingkungan hidup.
   d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan

5. pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul gampong dan kewenangan lokal berskala gampong dan ditetapkan dalam Musyawarah Gampong.

C. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong

1. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan gampong;
2. pengembangan kapasitas di gampong meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong;
3. pengembangan ketahanan masyarakat gampong;
4. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi gampong;
5. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat gampong penyandang disabilitas;
6. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
7. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
8. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMG dan/atau BUMG Bersama;
9. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat gampong lainnya;
10. pengembangan kerja sama antar gampong dan kerja sama gampong dengan pihak ketiga; dan
11. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan gampong berdasarkan hak asal usul gampong dan kewenangan lokal berskala gampong, serta ditetapkan dalam Musyawarah Gampong.

II. Program dan Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten

1. **Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Gampong**. Adapun besaran Dana Desa yang dapat dianggarkan disesuaikan dengan kategori jumlah penduduk gampong dengan rincian alokasi biaya sebagai berikut:
   a. Jumlah penduduk di bawah 500 jiwa : Rp. 20.000.000 s.d Rp. 25.000.000
   b. Jumlah penduduk 501 s.d 1.500 jiwa : Rp. 25.000.000 s.d Rp. 35.000.000
   c. Jumlah penduduk lebih dari 1.500 jiwa : Rp. 35.000.000 s.d Rp. 40.000.000

   Rincian kebutuhan kegiatan pengelolaan dan pembinaan posyandu gampong diuraikan dalam proposal/rincian anggaran biaya yang ditandatangani oleh Pimpinan Pengelola Posyandu Gampong dan diketahui oleh Ketua TP PKK Kecamatan/Kepala UPTD Puskesmas.

2. **Pengelolaan dan Pembinaan PKK Gampong**. Adapun besaran Dana Desa yang dapat dianggarkan disesuaikan dengan kategori jumlah penduduk gampong dengan rincian alokasi biaya sebagai berikut:
   a. Jumlah penduduk di bawah 500 jiwa : Rp. 20.000.000 s.d Rp. 25.000.000
   b. Jumlah penduduk 501 s.d 1.500 jiwa : Rp. 25.000.000 s.d Rp. 30.000.000
   c. Jumlah penduduk lebih dari 1.500 jiwa : Rp. 30.000.000 s.d Rp. 40.000.000

   Rincian kebutuhan kegiatan pengelolaan dan pembinaan PKK Gampong diuraikan dalam proposal/rincian anggaran biaya yang ditandatangani oleh Ketua TP PKK Gampong dan diketahui oleh Ketua TP PKK Kecamatan. Salah satu rincian yang diprioritaskan adalah pengelolaan tanaman pekarangan rumah tangga sebesar Rp 4.000.000 sampai dengan Rp. 7.000.000.

3. **Pengelolaan dan Pembinaan PAUD Gampong**, dengan alokasi Dana Desa maksimal sebesar Rp. 8.000.000 untuk 1 (satu) jenis PAUD.

   Rincian kebutuhan kegiatan pengelolaan dan pembinaan PAUD diuraikan dalam proposal/rincian anggaran biaya yang ditandatangani oleh Pimpinan PAUD (TK/KB/SPS/TPA) dan diketahui oleh Ketua TP PKK Kecamatan. Bagi gampong yang tidak memiliki PAUD dapat melakukan kerja sama antargampong dengan gampong yang memiliki PAUD dan mengalokasikan sejumlah Dana Desa untuk kontribusi pengelolaan dan pembinaan PAUD secara bersama, sesuai dengan hasil musyawarah bersama dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Keuchik.

4. **Pemberdayaan Ekonomi Gampong**. Adapun besaran Dana Desa yang dapat dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi gampong adalah:
   a. Modal Usaha 10 orang masing-masing Rp. 15.000.000 : Rp.150.000.000
   b. Biaya operasional pemberdayaan ekonomi (maksimal) : Rp.15.000.000
   c. Biaya pelatihan bagi penerima manfaat (minimal) : Rp.15.000.000

   Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan ekonomi gampong dianggarkan sebagai pembiayaan melalui penyertaan modal kepada BUMG. Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi gampong oleh BUMG dilakukan berdasarkan pedoman teknis pemberdayaan ekonomi gampong.

5. **Distribusi Beras Sejahtera (Rastra)**. Adapun besaran Dana Desa yang dapat dialokasikan untuk kegiatan distribusi beras miskin adalah:
   a. Operasional Pengelolaan Rastra : Rp. 2.000.000
   b. Ongkos Angkut Rastra : *terlampir sesuai masing-masing gampong*

6. **Pendataan Kependudukan**, yaitu fasilitasi pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Penduduk Gampong. Adapun besaran Dana Desa adalah maksimal Rp. 5.000.000. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur pengurusan akta kelahiran dan akta kematian.

7. **Itsbat Nikah**. Adapun besaran Dana Desa yang dapat dianggarkan adalah maksimal Rp. 2.500.000 untuk 5 (lima) pasangan.

8. **Pembinaan Keluarga Berencana**. Adapun Dana Desa yang dapat dianggarkan untuk kegiatan terbuat adalah maksimal Rp. 5.000.000.

9. **Pengadaan Handtraktor**. Adapun Dana Desa yang dapat dianggarkan untuk pengadaan handtraktor adalah paling besar Rp. 27.000.000 untuk minimal 1 (satu) unit. Pengadaan handtraktor dianggarkan pada kegiatan pembangunan atau pengelolaan sarana/prasarana ekonomi gampong dan hanya diprioritaskan bagi gampong yang memiliki potensi pertanian. Pengelolaan handtraktor selanjutnya dapat diserahkan kepada BUMG.

10. **Talangan Kesehatan**. Adapun Dana Desa yang dapat dianggarkan adalah minimal Rp. 5.000.000. Biaya talangan kesehatan dianggarkan pada Bidang Tak Terduga pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin.

11. **Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.** Adapun Dana Des yang dapat dianggarkan adalah maksimal Rp. 15.650.000, dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
    a. Insentif anggota Linmas 3 orang x Rp. 300.000 x 12 bulan = Rp. 10.800.000
    b. Pengadaan seragam Linmas 3 stel x Rp. 450.000 = Rp. 1.350.000
    c. Perlengkapan keamanan lainnya = Rp. 500.000
    d. Operasional kegiatan = Rp. 3.000.000

12. **Rehabilitasi (Pemeliharaan) Rumah Dhuafa**. Adapun Dana Desa yang dapat dianggarkan adalah Rp. 10.000.000 sampai dengan Rp. 15.000.000 per unit rumah untuk maksimal 5 (lima) unit rumah.

13. **Sumur Bor untuk Sawah**. Pengadaan sumur bor untuk sawah dianggarkan pada Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi atau Pengairan Sawah, dan diprioritaskan bagi gampong yang memiliki potensi pertanian minimal 1 (unit). Adapun Dana Desa yang dapat dianggarkan adalah maksimal Rp. 150.000.000.

14. **Penyelenggaraan Peradilan Adat Istiadat**, minimal sebesar Rp. 1.000.000.
15. **Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik**, minimal sebesar Rp. 5.000 per pemilih.
16. **Operasi Pasar**, maksimal sebesar Rp. 50.000.000.

BUPATI ACEH BARAT

RAMLI. MS